BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yag telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama terhadap putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. di dasarkan pada andil dan peran aktif dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam memperoleh harta bersama tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan penetapan harta bersama di dasarkan pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa objek sengketaharta bersama berupa rumah menjadi harta bersama bagi para pihak karena diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kemudian dalam menetapkan pembagian harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkan pembagian harta bersama tidak didasarkan dengan ketentuan Pasal 97 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp.tidak berjalan normal sebagaimana mestinya kewajiban atau tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarga tidak dijalankan, sehingga Majelis Hakim menetapkan untuk pembagian harta bersama ditetapkan 1/8 harta bersama untuk suami dan 7/8 harta bersama untuk istri.

2. Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp ditinjau dari hukum positif yang didasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang menguatkan dalam Pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4) bahwa suamilah yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi nafkah dengan memberikan tempat tinggal, namun pada kenyataannya pada perkara tersebut istrilah yang lebih mempunyai peran dalam memberikan nafkah berupa rumah yang menjadi objek sengketa harta bersama para pihak. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6 dan Hadits Nabi Muhammad SAW.pula bahwa suamilah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri atau keluarga dalam rumah tangga. Kemudian dalam istilah syirkah harta dalam hukum fikih yakni dalam syirkah Inan suatu keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan modal dalam melakukan syirkah sehingga dilihat dari lebih berperannya istri dalam mewujudkan rumah yang menjadi harta bersama dari pada suami maka istrilah yang lebih dominan atau lebih banyak dalam mendapatkan pembagiannya yakni 7/8 dari harta bersama tersebut dan suami hanya mendapatkan 1/8 dari harta bersama tersebut. Selanjutnya, mengenai teori keadilan yang terdapat hukum Islam bahwa keadilan bukan berarti memberikan porsi yang sama terhadap setiap orang, tetapi adil berarti memberikan kepada pemilik hak apa yang menjadi haknya. Sehingga penulis menilai bahwa ditinjau dari hukum positif dan hukum fikih tersebut telah

adil ditetapkan untuk para pihak dalam pembagian sengketa harta bersama tersebut.

B. Saran

Saran yang penulis berikan berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam memberikan putusan, perlu memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara dan lebih memperhatikan putusan tersebut berdasarkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu mengandung kepastian hukum, kegunaan hukum dan keadilan. Selain itu, hakim juga mampu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam melalui penelitiann empiris dan dapat mengkaji lebih banyak sumber serta referensi mengenai perkara harta bersama agar dapat dijadikan nantinya sebagai rujukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara.